

INDUSTRI - PEMBANGUNAN – RENCANA

2023

PERDA NO. 5, LD.2023/NO. 5, 3 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, diperlukan penganggaran dana cadangan yang akuntabel dan terarah sesuai dengan ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan dana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang Tahun 2024 diperlukan penyesuaian realisasi penggunaan dana cadangan di Kabupaten Magelang; bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2021;
 - Menerangkan tentang Penggunaan, Realisasi, dan Penggunaan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 .

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2023